



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN di PT Timah tbk Kecamatan Muntok, bertempat tinggal di Kp. Keranggan Tengah, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Keranggan Tengah, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentok dengan Register perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan bapak kandung dan ibu kandung dari Anak, NIK : 1905011009040001, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat Jl. Menara Air, Dusun VII, RT. 002, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon isteri, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Jl. Menara Air, Dusun VII, RT. 002, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat ;
3. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan kehendak nikah anak Pemohon tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : B-329/Kua.29.04.1/PW01/06/2021, tanggal 08 Juni 2021 karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Pemohon diperintahkan untuk meminta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mentok;
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak) dengan calon istrinya (Calon isteri) telah menikah secara sirri pada tanggal 10 April 2021 di hadapan Penghulu yang bertempat di rumah orangtua calon istri anak para Pemohon yang beralamat di Jl. Menara Air, Dusun VII, RT. 002, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, dengan wali nikah orangtua kandung Pemohon yang bernama Sudiyanto bin Murhadi dengan mas kawin berupa cincin emas 10 (sepuluh) mata tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Jamudin dan Nazarulah Nahri, keduanya sudah saling mengenal dan sama-sama saling mencintai dan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak) dengan calon istrinya (Calon isteri) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama Latifah Hanum Ihisa, perempuan, lahir pada tanggal 24 Februari 2021, hingga saat ini hubungan keduanya telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun 5

Hlm. 2 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bulan, sehingga para Pemohon sangat khawatir apabila menunggu anak para Pemohon berusia 19 tahun, anak Pemohon (Anak) akan melanggar norma-norma agama dengan calon istrinya (Calon isteri);

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa anak para Pemohon (Anak) sudah bisa menjadi suami yang baik dan calon istrinya (Calon isteri) sudah bisa menjadi ibu rumah tangga, karena saat ini anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

7. Bahwa antara anak para Pemohon (Anak) dan calon istrinya (Calon isteri) tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan pernikahan menurut hukum;

8. Bahwa anak para Pemohon (Anak) sedang tidak meminang orang lain, begitu pula calon istrinya (Calon isteri) sedang tidak dalam pinangan orang lain selain anak para Pemohon (Anak);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menerima Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama (Anak) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Calon isteri);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua

Hlm. 3 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isteri anak Para Pemohon tentang pernikahan di usia dini yang dapat mengganggu kelangsungan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, kemampuan untuk menghidupi rumah tangga, status sosial dan psikologis anak akan terganggu dan besarnya peluang bagi keduanya berselisih dan bertengkar hingga kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya hendak menikahkan anaknya di usia dini, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang pernikahan di usia dini yang dapat mengganggu kelangsungan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, kesiapan organ reproduksi belum matang, kemampuan bertanggung jawab sebagai seorang isteri, status sosial dan psikologis anak akan terganggu dan besarnya peluang bagi keduanya berselisih dan bertengkar hingga kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya hendak menikahkan anaknya di usia dini, maka dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah memiliki hubungan yang sangat dekat, bahkan keduanya telah memiliki anak dari hubungan keduanya dan atas hal tersebut keduanya telah melakukan nikah siri, dan saat ini pihak keluarga sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun atas kehendak anaknya untuk menikah dengan anak Para Pemohon, pernikahan tersebut murni kehendak anaknya dengan anak Para Pemohon dan selaku orang tua siap membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan mendukung keberlangsungan jenjang pendidikan anak dan calon suaminya;

Hlm. 4 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi KTP an. Hadi Kusuma Nik 1905010204710002, tanggal 11-08-2020, bermaterai cukup dan telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P1);

1.2. Fotokopi KTP an. Ana Nik 1905016010750003, tanggal 11-08-2020, bermaterai cukup dan telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P2);

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1905011705080031 an. Hadi Kusuma, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, bermaterai cukup dan telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P3);

1.4. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran an. Ikbar Hizazih anak laki-laki pasangan suami isteri Hadi Kusuma dan Ana, bermaterai cukup dan telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P4);

1.5. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran an. Manisha Najyah Susyanti anak perempuan pasangan suami isteri Sudiyanto dan Novianti, bermaterai cukup dan telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P5)

1.6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 033/PKBM-T/P/2019 an. Ikbar Hizazih, yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tulip, tanggal 29 Mei 2019, bermaterai cukup dan telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P6);

1.7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat /penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, tanggal 08 Juni 2021, bermaterai cukup dan telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P7);

Hlm. 5 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an. Ikbar Hizazih yang dikeluarkan oleh Kasi Tata Pemerintahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah), bermaterai cukup dan telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (P8)

2. Bukti Saksi

Saksi 1, Saksi 1, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I yang bernama Hadi Kusuma;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Mentok karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengenal anak para Pemohon bernama Ikbar Hizazih ;
- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama I Manisha Najyah Susyanti;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Saksi mengetahui calon isteri anak Pemohon baru berumur 16 tahun;

-
Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;

-
Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon isterinya sudah mempunyai kedekatan satu sama lainnya bahkan mereka sudah pacaran cukup lama dan sekarang ini justru mereka sudah menikah siri dikarenakan calon isteri anak Pemohon Manisha ini saat mau dinikahkan sudah hamil 9 bulan ;

-
Bahwa Saksi mengetahui Kalau tidak salah anak para Pemohon dan calon isterinya menikah siri tanggal 10 April tahun 2021;

-
Bahwa Saksi mengetahui antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

-
Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perjaka dan calon isterinya berstatus perawan;

-
Bahwa Saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

-
Bahwa Saksi mengetahui tidak ada Saksi mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hlm. 7 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan mampu bertanggungjawab;

-

Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon sudah biasa membina rumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga;

Saksi 2, Saksi 2, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Ya, saya mengenal para Pemohon;

-

Saksi mertua dari orang tua calon isteri anak para Pemohon yang bernama Novianti;

-

Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat karena belum cukup umur;

-

Bahwa Saksi mengenal anak para Pemohon bernama Ikbar Hizazih;

-

Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon sekarang berumur 16 tahun;

-

Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Manisha Najyah Susyanti;

-

Bahwa Saksi mengetahui calon suami Anak Pemohon sekarang berumur 16 tahun;

Hlm. 8 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suami nya sudah saling mengenal;

-
Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain bahkan mereka sudah pacaran cukup lama. Bahkan mereka sudah menikah siri pada tanggal 10 April tahun 2021 ketika calon isteri anak Pemohon sudah hamil 9 (sembilan) bulan dengan anak para Pemohon ;

-
Bahwa Saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

-
Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus perjaka dan calon isterinya berstatus perawan;

-
Bahwa Saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

-
Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

-
Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

-
Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai pedagang sekarang ini membuka Toko berjualan bahan makanan ;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon sudah biasa membina rumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Poin (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Sambas berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memiliki anak laki-laki bernama Anak dan anak tersebut hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Manisha Najyah Susyanti, namun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Para Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan ayah kandung dari calon isteri anak Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan

Hlm. 10 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak para Pemohon sekurang kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain;

1. Berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar anak/ calon mempelai wanita;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial dan psychology anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi, nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini Para Pemohon mendalilkan bahwa anak Para Pemohon bermaksud hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Manisha Najyah Susyanti, namun pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mentok karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon beserta orang tuanya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini, di mana keterangan tersebut Hakim telah memperoleh petunjuk awal bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon tidak memiliki halangan

Hlm. 11 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan dan memiliki alasan mendesak untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam ketentuan pasal 1870 KUH Perdata, pasal 283 RBg dan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama para Pemohon, bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mentok, oleh karenanya keduanya berhak mengajukan perkara dispensasi kawin terhadap anaknya yang belum cukup umur di Pengadilan Agama Mentok berdasarkan pasal 142 R.Bg dan pasal 6 PERMA Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hadi Kusuma, membuktikan bahwa para Pemohon memiliki hubungan dengan Ikbar Hizazih yaitu sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Ikbar Hizazih membuktikan mengenai identitas anak Pemohon yang bernama Dwi Indiri Pertiwi dan saat ini anak Pemohon berumur 16 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.5 berupa dfotokopi akta kelahiran atas Manisha Najyah Susyanti, membuktikan mengenai identitas calon isteri anak Pemohon;

Hlm. 12 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 033/PKBM-T/P/2019 atas nama Ikbar Hizazih, membuktikan mengenai pendidikan anak para Pemohon yang bernama Ikbar Hizazih;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.7 berupa surat asli Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk atas nama Ikbar Hizazih, membuktikan bahwa KUA Kecamatan Mentok menolak pendaftaran pernikahan anak Pemohon dikarenakan masih belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.8 berupa fotokopi keterangan nomor 500/783/19.05.01.1008/2021 mengenai Penghasilan atas nama Ikbar Hizazih, membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas, bukan atas penilaian atau kesimpulan saksi sendiri dan keterangan tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana keterangan tersebut telah termuat dalam duduk perkara Penetapan ini, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, keterangan Pemohon dan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon,

Hlm. 13 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat, dan keterangan dari kedua saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 16 (enam belas) Tahun, sedangkan calon isteri anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah menjalin hubungan sebagai kekasih dan telah saling mencintai, bahkan hubungan calon isteri anak Pemohon dengan anak para Pemohon sudah melanggar batas norma agama sehingga mengakibatkan saat ini calon isteri anak Pemohon sudah melahirkan seorang anak hasil dari hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama pada tahun 2019;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, keluarga semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka dan akil baliq, serta siap menjadi seorang suami dan siap mengemban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dan memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang meminang perempuan lain;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

Hlm. 14 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon bersedia membantu rumah tangga anak para Pemohon dan calon isterinya nanti baik secara moril maupun materil;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon berkomitmen membantu keberlangsungan pendidikan anak para Pemohon dan calon isterinya;

Menimbang, bawa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak yang anak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Manisha Najyah Susyanti, namun maksud tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama Mentok karena anak para Pemohon usianya belum genap 19 tahun;
2. Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan mengakibatkan saat ini calon isteri anak para Pemohon telah melahirkan seorang anak, sehingga mengkhawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan calon isterinya berdasarkan keinginannya sendiri dan telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami;
5. Bahwa saat ini anak para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
6. Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, hubungan kekerabatan semenda maupun hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan pernikahan menurut hukum;
7. Bahwa para Pemohon beserta orang tua calon isteri anak para Pemohon bersedia membantu rumah tangga anak para Pemohon dan calon isterinya nanti baik secara moril maupun materil;

Hlm. 15 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SLTP (Sekolah Lanjut Tingkat Pertama) pada tahun 2019;

9. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon berkomitmen membantu keberlangsungan pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang antara anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, sehingga ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8 s/d 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (isteri) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha ESA, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat bagi calon suami berumur minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam yang menjadi batas minimal kedewasaan adalah aqil dan baligh yang ditandai dengan *ihtilam* (mimpi basah), namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti, namun dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah ditetapkan bagi calon suami haruslah mencapai umur minimal 19 tahun, namun tidak tertutup peluang untuk melakukan pernikahan di bawah umur 19 tahun, setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (Vide Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hlm. 16 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (Vide Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental telah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan mengakibatkan saat ini calon isteri anak para Pemohon telah melahirkan anak hasil hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya, dapat menghawatirkan keduanya akan berbuat dosa (zina) terus menerus apabila tidak segera dinikahkan, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai juga dengan qoi'dah fiqhiyah:

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon telah mendapat izin dari orang tua masing-masing untuk menikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hlm. 17 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa anak Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan pada tingkatan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama pada tahun 2019, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan fakta dipersidangan bahwa orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suaminya berkomitmen untuk membantu dan mendukung keberlangsungan pendidikan anak para Pemohon, Maka Hakim menilai bahwa pernikahan yang akan dilakukan anak para Pemohon tidak mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak Pemohon. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa adanya kekawatiran berhentinya pendidikan anak akibat adanya pernikahan dini dalam perkara ini dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah beralasan dalam mengajukan dispensasi kawin, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan bagian dari bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

MENETAPKAN

1.
Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.
Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Anak untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon isteri;

Hlm. 18 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari tanggal 24 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1442 Hijriah Hijriah oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Mizzanul Fattah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Mizzanul Fattah, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.MTK